



Open Access

**BIMBINGAN TEKNIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA JASA LAYANAN KESEHATAN DI KOTA KENDARI**

**Andi Muhammad Fuad Ramadhan<sup>\*1</sup>, Hasbudin<sup>2</sup>, Nasrullah Dali<sup>3</sup>, Safaruddin<sup>4</sup>, Fitriaman<sup>5</sup>, Si Made Ngurah Purnaman<sup>6</sup>, Vina Olivia Pebrianti<sup>7</sup>, Syaiah<sup>8</sup>, Hasnidar<sup>9</sup>, Baqir Muh. Adam<sup>10</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia.

\*Corresponding Author: [fuad.ramadhan@uho.ac.id](mailto:fuad.ramadhan@uho.ac.id)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 07 September 2025</p> <p>Revised : 05 Oktober 2025</p> <p>Accepted : 12 November 2025</p> <p>Publication : 30 November 2025</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>This community service activity aims to enhance the knowledge and understanding of Health Service Providers in Kendari City, particularly employees responsible for preparing financial and tax reports, regarding Corporate Income Tax. The program targets employees tasked with preparing tax reports as well as officers who withhold or collect Corporate Income Tax. The counseling activities were carried out using a persuasive–educative approach through theoretical explanations, examples of applications in similar business entities, and discussion sessions to assess participants’ understanding of the withholding and reporting of Corporate Income Tax. The results show that the persuasive–educative approach, supported by practical simulations, effectively expanded participants’ knowledge of tax regulations and strengthened their ability to independently use the electronic reporting system based on the Coretax Administration System. Overall, the activity proceeded well and successfully achieved its main objectives, namely improving tax compliance and strengthening financial governance within health service institutions.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola Jasa Layanan Kesehatan di Kota Kendari, khususnya pegawai yang menangani penyusunan laporan keuangan dan perpajakan, terkait Pajak Penghasilan Badan. Sasaran kegiatan meliputi pegawai yang bertugas menyusun laporan perpajakan serta petugas yang memotong atau memungut PPh Badan. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan pendekatan persuasif-edukatif melalui pemaparan teori, pemberian contoh aplikasi pada badan usaha sejenis, serta diskusi dan tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta mengenai pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan persuasif-edukatif yang dilengkapi simulasi praktik efektif dalam memperluas pengetahuan peserta tentang peraturan perpajakan dan meningkatkan kemampuan mereka menerapkan sistem pelaporan elektronik berbasis Coretax Administration System secara mandiri. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung baik dan berhasil mencapai tujuan utama berupa peningkatan kepatuhan pajak serta penguatan tata kelola keuangan pada lembaga layanan kesehatan.</p>
<p><b>Keywords:</b> Technical Guidance on Income Tax, Corporate Income Tax, Healthcare Service Providers</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Bimbingan Teknis Pajak Penghasilan Badan, Jasa Layanan Kesehatan</p>	
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

## INTRODUCTION

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal senada juga dijelaskan oleh Rochmat Sumitro dalam Suandy (2011: 2), bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin.

Sekarang ini Indonesia sedang menggalakkan pajak, sebagai sumber penerimaan terbesar. Semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP harus menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak: self-assessment system. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2014: 11). Apabila Wajib Pajak salah dalam menghitung pajak dan menyebabkan kerugian bagi negara, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana (Resmi, 2014: 66-72). Oleh karena itu, kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan kepada negara, guna membiayai pengeluaran negara, sangatlah penting.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atau entitas hukum tertentu. PPh Badan merupakan salah satu jenis pajak yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Badan usaha yang dapat dikenai PPh Badan antara lain perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, dan bentuk badan usaha lainnya. Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diperoleh badan usaha dari kegiatan usaha atau kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan, seperti bunga bank, dividen, dan keuntungan dari penjualan aset. PPh Badan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pembayaran PPh Badan juga memudahkan perusahaan atau instansi tempat karyawan bekerja dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan atau instansi tersebut dapat dengan mudah mencatat pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh karyawan dan mengajukan laporan pajak dengan lebih mudah (Hastuti, 2020). Hal ini akan membantu

dalam meningkatkan efisiensi pembayaran pajak dan memudahkan perusahaan atau instansi dalam hal administrasi pajak.

Secara keseluruhan, PPh Badan memiliki peran yang penting dalam penerimaan negara dan pemerataan pajak di negara ini. Pembayaran pajak ini juga memudahkan karyawan dan perusahaan dalam hal pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembayaran pajak dan memudahkan dalam hal administrasi pajak. PPh Badan juga merupakan salah satu bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya pemotongan pajak pada saat penerimaan gaji, maka akan tercatat dengan jelas jumlah pajak yang dibayar oleh setiap karyawan. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan negara (Fitri, Linawati, & Anthoni, 2021).

Selain itu, PPh Badan juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penerimaan negara yang baik dari pembayaran pajak, maka pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang PPh Badan merupakan salah satu kendala dalam pemungutan pajak ini. Banyak karyawan yang kurang memahami tentang PPh Badan dan cara pembayarannya, hal ini dapat menyebabkan perusahaan kurang tertarik untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang PPh Badan kepada masyarakat, khususnya karyawan, agar mereka memahami tentang pajak yang harus dibayar dan cara pembayarannya serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak (Utami, 2021).

Kesulitan dalam mencatat dan mengajukan laporan pajak juga merupakan kendala dalam pemungutan PPh Badan. Terlebih lagi saat ini pelaporan PPh badan melalui *Coretax Administration System (Coretax)*. Perusahaan atau instansi yang harus mencatat pembayaran pajak dari karyawan dan mengajukan laporan pajak dapat mengalami kesulitan dalam hal administrasi. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak dan kesulitan dalam pengendalian pengelolaan keuangan negara. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi perusahaan atau instansi dalam hal administrasi pajak agar dapat mencatat dan mengajukan laporan pajak dengan lebih mudah dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa pengelola klinik di Kota Kendari, ditemukan bahwa sebagian besar belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme penghitungan dan pelaporan PPh Badan, terutama setelah diberlakukannya sistem pelaporan elektronik berbasis *Coretax Administration System* oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi ini menyebabkan banyak klinik mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan fiskal, mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan, dan memastikan ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan Badan.

Kendala-kendala dalam pemungutan PPh Badan yang telah disebutkan sebelumnya juga dapat terjadi pada Jasa Layanan Kesehatan di Kota Kendari. Seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang PPh Badan, kesulitan dalam mencatat dan mengajukan laporan pajak, serta kurangnya sanksi bagi perusahaan atau instansi yang tidak membayar pajak. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Melalui pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema “Bimbingan Teknis Pajak Penghasilan Badan pada Jasa Layanan Kesehatan di Kota Kendari”, diharapkan kendala-kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap dan sistematis. Kegiatan ini memberikan pendampingan langsung kepada para pengelola dan pemilik klinik dalam memahami mekanisme penghitungan, pemotongan, serta pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **METHOD**

Kegiatan Bimbingan Teknis Pajak Penghasilan Badan ini akan dilaksanakan di dua lokasi Jasa Layanan Kesehatan yang berada di Kota Kendari, yaitu Klinik Mata Kendari dan Klinik Orthophisio Kendari. Bimbingan teknis berlangsung selama periode Juni hingga Agustus 2025, dengan jadwal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing klinik.

Kedua klinik ini dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena keduanya merupakan penyedia layanan kesehatan yang memiliki kegiatan pengelolaan keuangan yang membutuhkan pemahaman terkait perpajakan, khususnya dalam hal pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Dengan lokasi yang strategis di Kota Kendari, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan

bagi pengelola dan pegawai di klinik-klinik tersebut dalam memperbaiki pemahaman dan penerapan sistem perpajakan yang benar.

Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan persuasif edukatif untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Pemecahan masalah dalam kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta dan memberikan keterampilan praktis dalam pemungutan dan pelaporan PPh Badan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam program pengabdian bidang perpajakan sebelumnya (Yusuf, Anthoni, dan Darul, 2022).

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Memberikan Penjelasan Teoritis. Penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan kegunaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, serta pentingnya pemahaman mengenai PPh Badan dalam pengelolaan laporan keuangan Jasa Layanan Kesehatan.
2. Informasi dan Penjelasan Pemungutan dan Pelaporan PPh Badan. Memberikan pemahaman secara detail mengenai aturan pemungutan dan pelaporan PPh Badan yang berlaku, serta perhitungan dasar yang perlu dipahami dalam laporan perpajakan.
3. Demonstrasi Praktis Pemungutan dan Pelaporan PPh Badan. Menunjukkan contoh pemungutan dan pelaporan serta perhitungan PPh Badan, agar peserta bisa melihat secara langsung bagaimana cara menghitung dan mengisi formulir pajak dengan benar.

Sebagaimana telah diuraikan pada Kerangka Pemecahan Masalah di atas, maka penggunaan beberapa metode tersebut dilakukan secara sistematis, yakni:

1. Metode Ceramah/Penyuluhan

Tim penyuluh akan menyampaikan materi secara langsung mengenai tujuan, manfaat, dan kegunaan kegiatan ini serta memberikan pemahaman yang jelas tentang pemungutan dan pelaporan serta perhitungan PPh Badan. Ceramah ini akan menggunakan contoh-contoh kasus nyata untuk memudahkan pemahaman peserta.

2. Metode Diskusi

Metode diskusi akan digunakan untuk melakukan tanya jawab dengan pengelola dan para pegawai Jasa Layanan Kesehatan di Kota Kendari. Hal ini bertujuan untuk menggali pemahaman peserta dan memberikan klarifikasi atas pertanyaan atau kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas terkait perpajakan.

Dengan penerapan metode-metode tersebut, diharapkan peserta dapat memahami dan mengaplikasikan secara langsung ilmu yang didapat dalam meningkatkan kualitas laporan perpajakan yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga, Adapun indikator keberhasilan yang ingin dicapai saat pelaksanaan pelatihan ini, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Indikator Keberhasilan Kegiatan Pelatihan PPh Badan**

No	Indikator Keberhasilan	Tolok Ukur Keberhasilan
1	Peningkatan skor <i>post-test</i> dibanding <i>pre-test</i>	Rata-rata peningkatan $\geq 30$ poin
2	Tingkat partisipasi peserta aktif selama kegiatan	$\geq 80\%$ peserta hadir dan berpartisipasi aktif
3	Tersusunnya SOP Perpajakan di setiap klinik mitra	2 SOP tersusun dan disahkan pimpinan klinik
4	Tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan	$\geq 90\%$ responden menyatakan "puas" / "sangat puas"
5	Terlapornya SPT PPh badan klinik	2 Tim Pajak terbentuk dan aktif melapor

Secara keseluruhan, dengan adanya kelima indikator pada Tabel 1 akan menggambarkan keberhasilan kegiatan tidak hanya pada aspek peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan perilaku dan penguatan kelembagaan mitra. Kombinasi antara hasil belajar, partisipasi aktif, penyusunan SOP, kepuasan peserta, dan pelaporan pajak aktual menjadi bukti bahwa kegiatan pengabdian ini memberikan dampak keberlanjutan (*sustainability impact*) bagi peningkatan kepatuhan pajak dan tata kelola keuangan di sektor jasa layanan kesehatan di Kota Kendari.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada Jasa Layanan Kesehatan di Kota Kendari merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Kegiatan ini dilaksanakan selama periode Juni hingga Agustus 2025, dengan acara inti berupa Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2025.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di dua lokasi, yaitu Klinik Mata Kendari dan Klinik Orthophisio Kendari, dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang yang terdiri atas 5 peserta dari Klinik Mata Kendari dan 5 peserta dari Klinik Orthophisio Kendari.

Seluruh peserta merupakan pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan, administrasi, serta pelaporan pajak di masing-masing klinik. Peserta dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak, sehingga kegiatan bimbingan teknis ini dapat memberikan manfaat praktis dan langsung diterapkan dalam operasional administrasi perpajakan di lembaga layanan kesehatan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi langsung sesuai dengan pendekatan persuasif-edukatif yang dijelaskan pada proposal kegiatan. Rangkaian kegiatan meliputi:

#### *Tahap Persiapan*

Pada tahap persiapan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025, tim pelaksana melakukan berbagai kegiatan penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Kegiatan diawali dengan koordinasi internal tim, yang mencakup penyusunan jadwal kegiatan, pembagian tugas, serta penentuan materi dan metode pelatihan yang akan digunakan. Selanjutnya, tim menyiapkan bahan ajar berupa modul pelatihan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang disusun dengan mengacu pada peraturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, dilakukan pula survei awal terhadap dua klinik sasaran, yaitu Klinik Mata Kendari dan Klinik Orthophisio Kendari, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual, tingkat pemahaman peserta, serta kendala yang dihadapi dalam pelaporan pajak badan. Hasil survei ini menjadi dasar penyusunan strategi pembelajaran agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan nyata di lapangan.

#### *Tahap Pelaksanaan*

Pada tahap pelaksanaan yang berlangsung pada bulan Agustus 2025, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025. Acara dibuka secara resmi oleh perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo dan dihadiri oleh pimpinan dari dua klinik mitra, yaitu Klinik Mata Kendari dan Klinik Orthophisio Kendari. Kegiatan inti diisi dengan pemaparan materi oleh Ketua Tim Pengabdian bersama anggota dosen, yang membawakan beberapa topik utama, antara lain: pemahaman dasar tentang Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan sistem self-assessment, kewajiban pelaporan serta penyetoran pajak bagi badan usaha di sektor kesehatan, simulasi perhitungan PPh Badan berdasarkan laporan keuangan sederhana, prosedur penggunaan sistem pelaporan elektronik seperti e-SPT dan Coretax

Administration System, serta pembahasan studi kasus mengenai kesalahan umum dalam pengisian SPT Tahunan Badan. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif, di mana peserta menyampaikan berbagai permasalahan teknis yang mereka hadapi dalam pelaporan pajak di klinik masing-masing. Sesi ini menjadi ruang bagi peserta untuk memperoleh penjelasan langsung dari narasumber serta berbagi pengalaman antar klinik dalam mengelola kewajiban perpajakan badan.

#### *Tahap Pendampingan dan Evaluasi*

Pada tahap pendampingan dan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2025, tim pelaksana melakukan pendampingan langsung kepada staf administrasi dari kedua klinik mitra, yaitu Klinik Mata Kendari dan Klinik Orthophisio Kendari. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta benar-benar memahami materi yang telah disampaikan serta mampu menerapkan praktik penggunaan sistem pelaporan pajak secara mandiri, khususnya melalui aplikasi e-SPT dan Coretax Administration System.



**Gambar 1 Situasi Bimbingan Teknis Klinik Mata Kendari**

Dalam tahap ini, peserta juga diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep dan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Badan, yang



Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah keterbatasan kemampuan teknis dalam penggunaan aplikasi e-SPT dan *Coretax Administration System*. Meskipun sebagian besar peserta sudah mengenal sistem pelaporan pajak berbasis daring, namun masih banyak yang mengalami kesulitan dalam melakukan input data, validasi, serta pengunggahan laporan. Minimnya pelatihan praktis sebelumnya membuat proses pelaporan pajak sering tertunda atau bahkan tidak sesuai dengan format yang diharuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, kegiatan ini juga mengungkap bahwa sebagian besar klinik jarang melakukan konsultasi langsung dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari. Akibatnya, banyak dari mereka belum mengikuti pembaruan regulasi pajak badan yang berlaku pada periode 2023–2024. Kondisi tersebut diperparah oleh ketiadaan prosedur tetap (SOP) perpajakan internal yang baku di masing-masing klinik. Namun demikian, setelah mengikuti bimbingan teknis, peserta menunjukkan komitmen tinggi untuk melakukan perbaikan sistem pelaporan pajak di lingkungan kerja mereka. Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk membentuk tim kecil di setiap klinik guna menyusun dan menerapkan SOP perpajakan yang lebih terstruktur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Peningkatan Kompetensi dan Kesadaran Pajak**

Kegiatan bimbingan teknis ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi dan kesadaran perpajakan bagi seluruh peserta. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap sepuluh peserta dari Klinik Mata Kendari dan Klinik Orthophisio Kendari, diperoleh peningkatan rata-rata nilai pemahaman sebesar 38 poin, dari semula rata-rata 54 menjadi 92 setelah pelatihan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan teknis yang dirancang dengan pendekatan praktis dan berbasis kasus nyata mampu meningkatkan pemahaman peserta secara substansial terhadap konsep dan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Selama sesi pelatihan dan diskusi berlangsung, peserta memperlihatkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap materi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang muncul terkait penerapan perpajakan di klinik masing-masing. Beberapa topik yang paling menarik perhatian peserta meliputi cara menghitung penghasilan kena pajak dan kompensasi kerugian fiskal, perbedaan antara PPh Final dan Non-Final, serta mekanisme pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Para peserta juga aktif

membahas ketentuan tarif terbaru sebesar 22% sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan penerapan sistem pelaporan elektronik berbasis Coretax Administration System yang kini menjadi kewajiban bagi badan usaha di sektor kesehatan.

Dari dinamika diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan peserta tentang regulasi perpajakan, tetapi juga meningkatkan kemampuan praktis mereka dalam menghitung, melaporkan, dan mengevaluasi kewajiban pajak secara mandiri. Peserta menyatakan bahwa simulasi kasus dan contoh penerapan langsung yang disajikan selama bimbingan teknis membantu mereka memahami alur pelaporan pajak secara lebih sistematis dan realistis. Mereka juga menyadari pentingnya akurasi data keuangan dan keterpaduan antara laporan akuntansi dengan pelaporan pajak agar tidak menimbulkan perbedaan perhitungan yang dapat berakibat pada sanksi administratif.

Salah satu dampak paling bermakna dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran peserta terhadap fungsi pajak sebagai instrumen sosial dan pendorong pembangunan nasional, bukan hanya sebagai kewajiban administratif semata. Peserta mulai memahami bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur nasional. Bahkan, beberapa peserta mengusulkan agar kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara rutin setiap tahun, guna memperbarui pengetahuan mereka terhadap perubahan kebijakan dan regulasi perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan pelatihan ini sejalan dengan beberapa pengabdian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Pambudi et. al (2023), yang menyatakan bahwa mayoritas peserta memperoleh peningkatan nilai dari pretest ke post-test, para peserta merasa materi pelatihan yang diberikan, penjelasan yang dibawakan oleh narasumber, serta kegunaan diadakannya pelatihan PKM ini bagi para pengurus sangat bermanfaat untuk mereka dalam menambah pengetahuan perpajakan dan membantu dalam menyusun laporan pajak badan dalam hal ini Koperasi.

### **Pengembangan Rencana Aksi**

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan, tim pelaksana bersama para peserta menyusun sebuah rencana aksi (action plan) yang akan diterapkan oleh kedua klinik mitra, yaitu Klinik Mata Kendari dan Klinik Orthophisio Kendari, dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Rencana aksi ini dirancang untuk

memastikan bahwa hasil pembelajaran dari kegiatan pengabdian dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan di masing-masing klinik. Melalui penyusunan rencana aksi ini, diharapkan para peserta mampu menginternalisasi prinsip-prinsip tata kelola pajak yang baik serta membangun sistem pelaporan yang lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komponen pertama dari rencana aksi ini adalah penyusunan dan implementasi Standard Operating Procedure (SOP) Perpajakan. Setiap klinik akan menyusun SOP yang mencakup seluruh proses pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dimulai dari pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga pengisian dan pelaporan SPT Tahunan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan kegiatan administrasi pajak dapat berjalan lebih terstruktur, teratur, dan konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, kedua klinik akan melakukan pembentukan Tim Pajak Klinik, yang terdiri atas satu hingga dua staf sebagai penanggung jawab perpajakan (Tax PIC). Tim ini bertugas mengoordinasikan proses pelaporan pajak, memastikan ketepatan waktu penyetoran, serta berkomunikasi dengan pimpinan klinik dan konsultan pajak jika diperlukan.

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan lanjutan internal, yang akan difasilitasi oleh Tim Pajak Klinik untuk memperluas pemahaman perpajakan di antara staf administrasi lainnya. Pelatihan ini dirancang agar pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bimbingan teknis tidak hanya berhenti pada peserta yang hadir, tetapi juga menyebar ke seluruh bagian administrasi klinik. Selain itu, dilakukan pula integrasi antara sistem keuangan dan pelaporan pajak. Kedua klinik akan menyesuaikan format laporan keuangannya dengan kebutuhan pelaporan e-SPT, termasuk penggunaan template Excel dan sistem akuntansi sederhana untuk memudahkan proses input dan validasi data sebelum dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Selanjutnya, rencana aksi ini juga mencakup penguatan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari). Klinik diharapkan menjalin komunikasi aktif dengan KPP untuk mendapatkan pembaruan mengenai kebijakan terbaru dan memanfaatkan program edukasi perpajakan yang disediakan. Sebagai bentuk akuntabilitas, kedua klinik akan melakukan evaluasi dan pelaporan kepatuhan pajak secara berkala setiap triwulan, kemudian melaporkan hasilnya kepada manajemen internal serta kepada tim dosen pendamping dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Melalui implementasi rencana aksi ini, diharapkan tercipta sistem

perpajakan yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memperkuat tata kelola keuangan di lingkungan jasa layanan kesehatan Kota Kendari.

### **Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Untuk memastikan keberlanjutan hasil kegiatan Bimbingan Teknis Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Jasa Layanan Kesehatan di Kota Kendari, tim pelaksana merancang mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang komprehensif dan berjenjang. Mekanisme ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu evaluasi jangka pendek, evaluasi jangka menengah, dan evaluasi jangka panjang, yang dirancang agar dampak kegiatan tidak berhenti pada tahap pelatihan semata, tetapi terus berlanjut hingga menciptakan perubahan sistemik dalam pengelolaan perpajakan di klinik mitra. Pendekatan ini menggunakan prinsip *continuous improvement* dan *adaptive management*, sehingga hasil kegiatan dapat dievaluasi dan disesuaikan secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika kebutuhan peserta dan perkembangan regulasi perpajakan.

1. Evaluasi Jangka Pendek (Agustus–September 2025). Evaluasi dilakukan segera setelah pelatihan untuk menilai efektivitas proses pembelajaran dan penerimaan peserta. Kegiatan meliputi survei kepuasan, post-test, dan perbandingan pre-test untuk mengukur peningkatan kompetensi. Laporan hasil kegiatan disusun dengan rekomendasi untuk masing-masing klinik terkait administrasi dan pelaporan perpajakan. Umpan balik berupa koreksi terhadap draft laporan keuangan dan simulasi pajak diberikan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Evaluasi Jangka Menengah (Oktober 2025–Februari 2026). Fokus pada pendampingan dan monitoring implementasi hasil pelatihan. Tim melakukan pendampingan daring melalui grup komunikasi dan kunjungan terbatas ke klinik untuk memastikan penerapan SOP perpajakan. Tim juga memantau pelaporan pajak triwulan, memberikan konsultasi atas masalah teknis, serta mengevaluasi kesesuaian pelaporan dengan ketentuan PPh Badan.
3. Evaluasi Jangka Panjang (Pertengahan 2026). Evaluasi untuk mengukur dampak berkelanjutan terhadap kepatuhan dan tata kelola perpajakan di sektor jasa kesehatan. Lokakarya bertema “Optimalisasi Kepatuhan Pajak bagi Badan Usaha Kesehatan” akan diadakan, melibatkan KPP Pratama Kendari, Pemerintah Daerah, dan akademisi. Forum ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antara akademik, otoritas pajak, dan sektor kesehatan, serta memperkuat tata

kelola perpajakan di daerah. Evaluasi berkelanjutan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## CONCLUSION

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Bimbingan Teknis Pajak Penghasilan Badan pada Jasa Layanan Kesehatan di Kota Kendari” telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi dan kesadaran perpajakan bagi pengelola klinik mitra. Melalui pendekatan persuasif-edukatif yang disertai simulasi praktik, kegiatan ini tidak hanya memperluas pengetahuan peserta tentang peraturan perpajakan, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam menerapkan sistem pelaporan elektronik berbasis *Coretax Administration System* secara mandiri. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan kepatuhan pajak serta tata kelola keuangan lembaga layanan kesehatan.

Adapun kesimpulan utama yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM: Peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang signifikan terkait konsep, perhitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hal ini tercermin dari hasil post-test yang menunjukkan peningkatan rata-rata nilai pemahaman sebesar 38 poin dibandingkan pre-test.
2. Efektivitas Metode Pelatihan: Pendekatan pembelajaran berbasis kasus nyata dan simulasi langsung terbukti efektif meningkatkan pemahaman praktis peserta, khususnya dalam mengoperasikan aplikasi e-SPT dan *Coretax Administration System*.
3. Luaran Akademik dan Praktis: Kegiatan menghasilkan beberapa luaran konkret seperti modul pelatihan PPh Badan, draf artikel ilmiah, laporan akhir kegiatan, serta jaringan komunikasi daring antara peserta dan tim dosen untuk konsultasi berkelanjutan.
4. Dampak terhadap Kepatuhan Pajak: Pasca kegiatan, kedua klinik mitra menunjukkan komitmen untuk membentuk Tim Pajak Klinik dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Perpajakan sebagai langkah konkret menuju peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas pelaporan pajak.
5. Potensi Keberlanjutan: Adanya rencana aksi dan mekanisme evaluasi berjenjang (jangka pendek, menengah, dan panjang) menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki

prospek keberlanjutan dalam mendukung kepatuhan pajak sektor kesehatan di tingkat lokal.

Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari kegiatan ini, tim pelaksana memberikan beberapa rekomendasi strategis sebagai usulan pengembangan di masa depan. Rekomendasi ini dibagi dalam tiga fokus utama, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kelembagaan, dan pengembangan jejaring kolaborasi. Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, diharapkan kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhenti pada tataran sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari upaya sistematis untuk membangun budaya kepatuhan pajak dan tata kelola keuangan yang sehat di sektor layanan kesehatan di Kota Kendari dan sekitarnya.

## REFERENCES

- Hastuti, R. T. (2020). PELATIHAN TENTANG CARA MENGHITUNG PPH ORANG PRIBADI KEPADA SISWA-SISWI SMA HARAPAN JAYA . Lintar-Untar, 1-8.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2008). UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Indonesia.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2021). UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN. Indonesia.
- Nessia Fitri, E., Linawati, & Anthoni, L. (2021). PELATIHAN PERHITUNGAN PPH BADAN UNTUK PEGAWAI DAN BUKAN PEGAWAI. Implementasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 53-63.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2010). NOMOR 262/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE. Indonesia.
- Resmi, S. (2020). PERPAJAKAN: TEORI DAN KASUS. Buku 1. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Tyas Pambudi, Abubakar Arief, Aina Zahra Parinduri, & Salwa Hayati. (2023). PELATIHAN KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN DAN PPh BADAN BAGI PENGURUS KOPERASI INKOPAD. J-ABDI: Jurnal

Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(6), 1213–1220.

<https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6774>

Wikan Budi Utami, B. (2021). PENYULUHAN TENTANG PPH BADAN PADA PT. BUDI KARYA MAJU. *Jurnal Budimas*, 34-39.

Yusuf, Y., Lukman Anthoni, & Darul Fahmi. (2022). SOSIALISASI PERHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI DENGAN UPAH/HARIAN DENGAN METODE GROSS UP. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 36–42.

<https://doi.org/10.56127/jammu.v1i1.252>